

**PROGRAM GARDU CATIN DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
STUNTING TERHADAP CALON PENGANTIN PERSPEKTIF  
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 72 TAHUN 2021  
(Studi di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**SITI SHOFIAH**

**NIM. 18210075**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**PROGRAM GARDU CATIN DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
STUNTING TERHADAP CALON PENGANTIN PERSPEKTIF  
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 72 TAHUN 2021  
(Studi di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**SITI SHOFIAH**

**NIM. 18210075**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PROGRAM GARDU CATIN DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
STUNTING TERHADAP CALON PENGANTIN PERSPEKTIF  
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 72 TAHUN 2021  
(Studi di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 November 2022

Penulis



Siti Shofiah

NIM: 18210075

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Shofiah NIM: 18210075  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PROGRAM GARDU CATIN DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
STUNTING TERHADAP CALON PENGANTIN PERSPEKTIF  
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 72 TAHUN 2021  
(Studi di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag  
NIP.197511082009012003

Malang, 16 November 2022  
Dosen Pembimbing



Abd. Rouf, M.HI  
NIP.19850812201608011022

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudari Siti Shofuah, NIM. 18210075, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PROGRAM GARDU CATIN DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
STUNTING TERHADAP CALON PENGANTIN PERSPEKTIF  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021**

**(Studi Di Kua Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (87)

Dewan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M.HI.  
NIP. 198603122018011001

TTD  
  
Ketua

2. Abd. Rouf, M.HI.  
NIP. 19850812201608011022

  
Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

  
Penguji Utama

Malang, 02 Desember 2022  
Dekan,

  
Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl: 78)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua, khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Program Dalam Upaya Pencegahan *Stunting* Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021”**

Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan peneliti menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah, M.Ag selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Abd. Rouf, M.HI. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mensupport, memberi arahan, dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya.
7. Kepada ibunda Asizah yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan semangat kepada peneliti, serta perjuangannya yang tidak pernah lelah demi mengantarkan peneliti sampai pada titik ini sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini, serta Ayahanda Nasir yang selalu menjadi alasan peneliti untuk bangkit dan selalu semangat dalam segala keadaan, serta yang selalu memberi semangat kepada peneliti untuk selalu kuat.
8. Kepada saudara-saudari Abd Aziz, Jakfar Ari, Misbahul Munir, Qonita yang membantu menghibur dan menjadi alasan semangat, kepada nenek Robiah yang selalu merawat dan mengurus, serta seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan do'a dan dukungan semangat lahir dan batin kepada peneliti, hingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada sahabat-sahabat peneliti khususnya kepada Megitol Megita, Afifatun Nisa, Ilmi Fadhilah, Dwi Silvia Amerta, Agne Talitha Safa, Ismatul Izza, yang telah membantu, mensupport pembuatan skripsi ini, dan selalu memberikan semangat kepada peneliti.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.  
Dengan terselesainya skripsi ini, peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat terkhusus bagi peneliti sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya.  
Dengan mengharap ridho Allah SWT peneliti panjatkan doa dan harapan-harapan semoga ilmu yang telah peneliti dapatkan selama belajar dibangku perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan baik di dunia maupun diakhirat kelak. Aamiin.

Malang, 16 November 2022  
Peneliti

Siti Shofiah  
NIM.18210075

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi dûna

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
اِيّو	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h". Apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ال ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang beradadi tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâmal-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	14
1. Stunting .....	15
2. Bimbingan Gardu Catin .....	28
3. Upaya Pencegahan Stunting Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 .....	32
4. Upaya Pencegahan Stunting Dalam Hukum Islam .....	41

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokus Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
B. Paparan Data .....	56
C. Analisis Data .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## ABSTRAK

Siti Shofiah, 18210075. 2022. **Program Gardu Catin Dalam Upaya Pencegahan *Stunting* Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021**. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Abd. Rouf, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** Gardu Catin, *Stunting*, Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, peraturan ini menjadi dasar dari pelaksanaan strategi nasional dalam penurunan *stunting*, sebelum peraturan tersebut dikeluarkan KUA Kecamatan Galis yang bekerjasama dengan Balai Penyuluh KB Kecamatan Galis mengeluarkan program bimbingan bernama Gardu Catin untuk melakukan pencegahan terhadap *stunting* kepada calon pengantin yang dinilai mengalami risiko *stunting*, bimbingan ini dilakukan dengan pendataan kondisi tubuh risiko *stunting* dan penyuluhan mengenai bahaya *stunting* dan cara menemukan solusi untuk pencegahannya. Terdapat dua fokus pembahasan dan analisis dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan bagaimana latar belakang program bimbingan Gardu Catin dan mendeskripsikan program Gardu Catin dalam perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para pihak yang berhubungan dengan pelayanan bimbingan perkawinan di KUA Galis pada program Gardu Catin untuk menurunkan angka *stunting* dan dokumentasi merupakan pengumpulan dari dokumen yang didapat saat penelitian program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis. Untuk mempermudah dalam memahami data yang didapat saat penelitian pengolahan data dilakukan dengan cara 1) Edit, 2) Pengelompokan Data, 3) Pemeriksaan Data, 4) Analisis Data, dan 5) Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis merupakan program bagi calon pengantin dan hanya bersifat bimbingan sehingga dalam perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 adalah bahwa program ini sejalan dalam maksud penurunan angka prevalensi *stunting* di Indonesia akan tetapi terdapat beberapa peraturan yang tidak sesuai dan tidak bisa dilakukan program Gardu Catin karena keterbatasan jangkauan.

## ABSTRACT

Siti Shofiah, 18210075. 2022. **Gardu Catin Program in an effort to prevent stunting or brides to be from the perspective of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2021.** Thesis. Department Of Islamic Family Law Faculty Of Shari'ah State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: Abd. Rouf, M.HI.

---

---

**Keywords:** Gardu Catin, Stunting, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2021

The President of the Republic of Indonesia issued a regulation in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2021, this regulation became the basis for the implementation of a national strategy in reducing stunting, before the regulation was issued by the Galis District Office of Religious Affairs in collaboration with the Galis District Family Planning Extension Center issued a guidance program called Gardu Catin to prevent stunting to brides-to-be who are considered to be at risk of stunting, This guidance is carried out by collecting data on the condition of the body at risk of stunting and counseling on the dangers of stunting and how to find solutions for its prevention. There are two focuses of discussion and analysis in this study, namely describing the background of the Gardu Catin guidance program and describing the Gardu Catin program in the perspective of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2021.

This research is an empirical research with a qualitative approach method. The data collection method in this study is the interview and documentation method. Interviews were conducted with parties related to marriage guidance services at Office of Religious Affairs Galis on the Gardu Catin program to reduce stunting rates and documentation is a collection of documents obtained during research on the Gardu Catin program in KUA Galis District. To make it easier to understand the data obtained during data processing research, it is carried out by means of 1) Editing, 2) Data Grouping, 3) Data Examination, 4) Data Analysis, and 5) Conclusions.

The result of this study is that the Catin Substation program in KUA Galis District is a program for brides-to-be and is only a guide so that in the perspective of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2021 is that this program is in line with the intention of reducing the prevalence rate of stunting in Indonesia, but there are some regulations that are not appropriate and cannot be carried out by the Catin Substation program due to limited reach.

## مستخلص البحث

ستي شوفيا، ١٨٢١٠٠٧٥ . ٢٠٢٢ . برنامج غاردو كاتين في كوا في محاولة لمنع التقزم أو العرائس من منظور اللائحة الرئاسية لجمهورية إندونيسيا رقم ٧٢ لعام ٢٠٢١ . اطروحه . قسم قانون الأسرة . الإسلامي كلية الشريعة الإسلامية جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ

المشرف: عبد الرؤف، M.HI

الكلمات المفتاحية: غاردو كاتين، التقزم، اللائحة الرئاسية لجمهورية إندونيسيا رقم ٧٢ لسنة

٢٠٢١

أصدر رئيس جمهورية إندونيسيا لائحة في اللائحة الرئاسية لجمهورية إندونيسيا رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ ، أصبحت هذه اللائحة أساسا لتنفيذ استراتيجية وطنية للحد من التقزم جاليس كوا بالتعاون غاردو كاتين لمنع التقزم للعرائس ك ب لمنطقة جاليس أصدرت برنامجا توجيهيا يسمى مع مركز الإرشاد المقبلات على الزواج اللواتي يعتبرن في خطر التقزم ، يتم تنفيذ هذا التوجيه من خلال جمع البيانات عن حالة الجسم المعرض لخطر التقزم وتقديم المشورة بشأن مخاطر التقزم وكيفية إيجاد حلول للوقاية منه . غاردو كاتين هناك نوعان من نقاط النقاش والتحليل في هذه الدراسة ، وهما وصف خلفية برنامج غاردو كاتين من منظور اللائحة الرئاسية لجمهورية إندونيسيا رقم ٧٢ لعام التوجيهي ووصف برنامج ٢٠٢١ .

هذا البحث هو بحث تجريبي مع طريقة النهج النوعي . طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة مكتب هي طريقة المقابلة والتوثيق . أجريت مقابلات مع أطراف ذات صلة بخدمات توجيه الزواج في غاردو كاتين للحد من معدلات التقزم والوثائق عبارة الشؤون الدينية في مقاطعة جاليسحول برنامج غاردو كاتين في مقاطعة مكتب عن مجموعة من الوثائق التي تم الحصول عليها أثناء البحث في برنامج لتسهيل فهم البيانات التي تم الحصول عليها أثناء البحث في معالجة . الشؤون الدينية في مقاطعة جاليس البيانات ، يتم تنفيذها عن طريق (١) تحرير ، (٢) تجميع البيانات ، (٣) فحص البيانات ، (٤) تحليل البيانات ، (٥) الاستنتاجات

بحيث دليل مجرد وهو للعرائس برنامج هو منطقة غاردو كاتين في أن برنامج هي الدراسة هذه نتيجة نية مع يتماشى البرنامج هذا أن رقم ٧٢ لعام ٢٠٢١ هو إندونيسيا لجمهورية الرئاسية اللائحة منظور في تنفيذها يمكن ولا المناسبة غير اللوائح بعض هناك ولكن ، إندونيسيا في التقزم انتشار معدل تقليل الوصول محدودية غاردو كاتين بسبب برنامج بواسطة

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan yang menyatukan dua pasangan yaitu suami dan istri yang dengannya bisa menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang terdapat pada undang-undang nomor 1 tahun 1975 pasal 1 adalah membentuk keluarga yang dalam hal ini termasuk pada keturunan atau anak dari pasangan suami istri dalam perkawinan tersebut. Dalam Islam tujuan dari dilaksanakannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang memelihara serta meneruskan keturunan, mencegah perbuatan zina, dan terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa<sup>2</sup>. Firman Allah dalam Surah An-Nisa' Ayat 1 menerangkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan dan mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah allah dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,

---

<sup>1</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:PT Bumi Aksara,2004), 2

<sup>2</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 28

sesungguhnya allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>3</sup>

Surah An-Nisa’ Ayat 1 merupakan salah satu dalil anjuran perkawinan, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta pertolongan antar sesama, dengan saling membantu, dan juga peliharalah hubungan kekeluargaan dengan tidak memutuskan tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu karena setiap tindakan dan perilaku kamu tidak ada yang samar sedikit pun dalam pandangan Allah. Menjaln persatuan dan menjaga ikatan kekeluargaan adalah dasar ketakwaan yang dapat mengantarkan manusia ke tingkat kesempurnaan.<sup>4</sup>

Dalam menjaga serta memelihara keturunan yang harus dilakukan adalah dalam perkawinan untuk melangsungkan keturunan untuk menghindari kepunahan dan mempunyai nasab dan kerabat yang sah dan jelas serta melarang dan memberikan hukuman bagi pelaku zina. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadist

---

<sup>3</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Dengan Tafsir*, (Bandung:CV. Diponegoro, 2013), 77

<sup>4</sup> Tim penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Dengan Tafsir*, 83

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ  
 يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاةَ  
 قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dari Sa'd RA mengatakan, aku menengar Nabi Muhammad SAW bersabda; "Barangsiapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya." Maka aku sampaikan hadits ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata; 'Aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam”<sup>5</sup>

Pelaku zina secara psikologi mental maupun fisik pada umumnya berada pada kondisi yang tidak siap menerima keturunan. Mental dan fisik ibu hamil sangat diperlukan berada dalam tahap yang optimal hal ini karena kondisi ibu hamil juga akan berdampak pada bayi yang di kandungnya apabila ibu hamil dalam keadaan sakit atau kekurangan gizi maka bayi yang di kandung pun akan mengalami kondisi seperti itu pula oleh karena itu persiapan pra hamil juga seharusnya juga dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencapai kesiapan optimal menyambut kehamilan. Bayi yang lahir dari pasangan yang tidak sehat akan mengalami kondisi *stunting*, *wasting*, dan *underweight*.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Shahih Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H – 199 M) Hadist no.6269

<sup>6</sup> Atmarita, “Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting,” *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, Edisi 1(2018), 14

*Stunting* merupakan kondisi dimana anak yang dilahirkan mengalami keterlambatan tumbuh kembang dan perkembangan otak yang terhambat dan hal ini disebabkan oleh kekurangan asupan gizi yang di peroleh dalam jangka waktu yang lama. *Stunting* memiliki dampak jangka panjang bahkan hingga lanjut usia dan hal ini tentunya akan berdampak buruk terhadap masa depan anak-anak karena akan menghambat produktivitas, kreativitas dan tumbuh kembang anak.<sup>7</sup>

Program pencegahan *stunting* saat ini sedang memang sedang di gencarkan oleh pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* menjadi acuan dasar pokok program ini, menurut SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) tingkat *stunting* pada 2021 mencapai angka 24,4% yang artinya 1 dari 4 anak di Indonesia mengalami kondisi *stunting*, meskipun mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya yaitu 27,7% pada tahun 2019 dan 26,9% di tahun 2020 angka ini masih melampaui batas maksimal yang di tentukan WHO yakni 20%.<sup>8</sup>

Balai Penyuluh KB Kecamatan Galis bekerja sama dengan KUA Kecamatan Galis juga turut berpartisipasi dalam penyiapan calon pengantin agar terbebas *stunting*. Pada tanggal 9 Maret 2021 program ini resmi diluncurkan dengan nama Gardu Catin (Gerakan Terpadu Cegah *Stunting*), salah satu fokus dalam gerakan ini adalah pendampingan calon pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS) dalam meningkatkan pemenuhan gizi dan mencegah kekurangan energi kronis serta anemia sebagai salah satu penyebab melahirkan

---

<sup>7</sup> Atmarita, "Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting, 14

<sup>8</sup>Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, 10

bayi *stunting*.<sup>9</sup>

Program ini merupakan pendataan kondisi kesehatan calon pengantin yang dinilai akan memengaruhi risiko kelahiran bayi dengan kondisi *stunting* dan diadakan pada semua calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Galis. Akan tetapi basis program ini adalah sebagai bimbingan yang biasa diikuti ataupun tidak oleh pengantin dan hanya berupa peninjauan pencegahan kehamilan yang keputusan akhirnya masih berada pada tangan pasangan calon pengantin sepenuhnya.<sup>10</sup>

Peluncuran program ini yaitu pada tanggal 9 Maret 2021 dan telah lebih dulu ada sebelum dikeluarkannya strategi nasional dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021 yang menjadi acuan dasar pencegahan *stunting* dan oleh karena itu dari paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan memaparkan lebih jauh mengenai kesesuaian program Gardu Catin dengan strategi nasional langkah percepatan penurunan *stunting* dalam Peraturan Presiden Ri Nomor 72 Tahun 2021

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana latar belakang bimbingan program Gardu Catin sebagai upaya pencegahan *stunting* di KUA Kecamatan Galis?
2. Bagaimana program Gardu Catin sebagai upaya pencegahan *stunting* di KUA Kecamatan Galis dalam perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021?

---

<sup>9</sup> Fitriyah Amin Daman, Wawancara, (Bangkalan, 25 Agustus 2022)

<sup>10</sup> Fitriyah Amin Daman, Wawancara, (Bangkalan, 25 Agustus 2022)

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan latar belakang berdirinya program Gardu Catin dan langkah-langkah KUA Kecamatan Galis dalam memberikan bimbingan sebagai upaya pencegahan *stunting* kepada calon pengantin
2. Mendeskripsikan upaya pencegahan *stunting* pada program Gardu Catin dalam perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Peneliti akan menguraikan dua manfaat dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari aspek keilmuan, diharapkan hasil penelitian ini menjadi khazanah keilmuan untuk mengupgrade pengetahuan bagi para akademisi khususnya di Fakultas Syariah dan umumnya di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang serta dapat memberikan penambah wawasan bagi masyarakat luas terutama pada pembahasan program Gardu Catin dalam upaya pencegahan *stunting*.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang pemikiran bagi masyarakat khususnya masyarakat desa Kecamatan Galis dalam memahami tentang pencegahan *stunting* oleh program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis dalam perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 dan hukum.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu membuka khazanah keilmuan bagi para praktisi dalam mensosialisasikan terkait program Gardu Catin upaya pencegahan *stunting* di KUA Kecamatan Galis dalam perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021.

### **E. Definisi Operasional**

Dari judul “Program Gardu Catin Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021” didapati beberapa variabel penelitian dengan definisi sebagai berikut:

1. Program Gardu Catin adalah program KUA Kecamatan Galis yang bekerja sama dengan Balai Penyuluh KB Kecamatan Galis dengan tujuan mencegah terjadinya stunting terhadap calon pengantin dengan cara memeriksa risiko stunting dan melakukan penyuluhan serta pendampingan terhadap catin yang dinilai berisiko stunting.
2. Upaya pencegahan menurut KBBI merupakan tindakan untuk menahan agar sesuatu supaya tidak terjadi hal ini biasanya dilakukan terhadap suatu kejadian atau fenomena yang menimbulkan dampak buruk dan merugikan yang dalam hal ini adalah stunting dengan upaya pencegahan terhadap calon pengantin.<sup>11</sup>
3. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri

---

<sup>11</sup> KBBI, “Cegah,” *Kemdikbud*, Diakses 9 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/cegah.html>

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.<sup>12</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan yang memuat mengenai gambaran awal penelitian. Substansi dalam bab ini dimulai dari latar belakang penelitian pelaksanaan bimbingan program Gardu Catin kepada calon pengantin oleh KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjadi acuan yang akan digunakan dalam penelitian. Dimulai dari sub bab penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian bab kerangka teori yang akan membahas mengenai Program Gardu Catin Di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Dalam Upaya Pencegahan *Stunting* Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021.

Bab III Metode Penelitian memuat metode yang digunakan pada penelitian ini, Pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Pengambilan Subyek, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data mengenai Program Gardu Catin Di Kua Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Dalam Upaya Pencegahan *Stunting* Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021. baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai upaya pencegahan *stunting* dalam program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis dalam perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021. Kesimpulan berisi tentang uraian singkat hasil dari penelitian dan jawaban atas rumusan masalah sedangkan saran merupakan harapan berupa usulan dan anjuran peneliti kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian informan setelah melakukan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, yang secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian ini guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Anas pada tahun 2021, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi Urgensi Hasil Negatif Pada Swab Antigen Sebagai Syarat Akad Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid syariah* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang) Dalam Penelitian ini pokok utama pembahasannya memiliki kesamaan yaitu meninjau program dari KUA terhadap kesehatan calon pengantin yang juga pada pengoptimalan kesehatan calon pengantin akan tetapi bukan pada pencegahan *stunting* melainkan pada pencegahan penularan covid-19 dan tempat penelitian serta sasaran data nya pun berbeda<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Khairul Anas, “Urgensi Hasil Negatif Pada Swab Antigen Sebagai Syarat Akad Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tumpang Malang)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

2. Penelitian yang dilakukan Rizka Anisa Aminy pada tahun 2021 dengan judul Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan Kualitatif yang menjelaskan langsung bagaimana strategi KUA Burneh dalam melaksanakan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin. Kedua penelitian disini memiliki persamaan dalam program KUA pada edukasi calon pengantin yang bertujuan pada kesiapan memasuki jenjang pernikahan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yang sama serta perbandingan dengan hukum yang menaunginya yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 pada penelitian rizka dan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 pada penelitian ini, sedangkan variabel yang membedakan terletak pada tempat penelitian dan fokus penelitian ini yang terletak pada program Gardu Catin atau pencegahan *stunting* dengan mengukur kondisi kesehatan yang akan berdampak pada anak dalam perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 sedangkan penelitian rizka focus penelitian terhadap bimbingan perkawinan yaitu pada kesehatan reproduksi dan keluarga sakinah.<sup>14</sup>

---

2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34705/>

<sup>14</sup> Rizka Anisa Aminy, “Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35076/>

3. Penelitian oleh Dafriadi pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Program Penanggulangan *Stunting* di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penelitian ini membahas bagaimana upaya perilaku dinas kesehatan kabupaten bone dalam implementasi program penanggulangan *stunting*. Penelitian yang dilakukan oleh dafriadi ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di dinas kesehatan kabupaten bone dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan secara langsung dan rinci mengenai implementasi program penanggulangan *stunting* di dinas kesehatan kabupaten bone. Persamaan penelitian dafriadi adalah tindakan atau upaya program untuk menanggulangi dan menurunkan kasus *stunting* pada anak-anak dengan jenis dan pendekatan penelitian yang sejenis. Sedangkan perbedaannya pada tempat penelitian dan fokus penelitian dafriadi pada implementasi dari dinas kesehatan Kabupaten Borneo sedangkan penelitian ini pada pandangan perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021<sup>15</sup>

Agar lebih mudah dalam memahami letak persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, peneliti akan menguraikan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menggunakan tabel berikut:

---

<sup>15</sup> Dafriadi, "Implementasi Program Penanggulangan *Stunting* Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone", (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/19253/>

**TABEL 1.1 PENELITIAN TERDAHULU**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Khoirul Anas, Urgensi Hasil Negatif Pada Swab Antigen Sebagai Syarat Akad Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid syariah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang), Skripsi, 2021	Pembahasan tentang program KUA dalam meningkatkan kesehatan calon pengantin, metode dan jenis penelitian yang digunakan sama	Penelitian ini menggunakan tempat penelitian yang berbeda yaitu KUA Kecamatan Tumpang sedangkan peneliti pada KUA Kecamatan Galis, penelitian ini pada pencegahan penularan covid-19 sedangkan peneliti pada pencegahan <i>stunting</i> , penelitian ini dengan perspektif <i>masalah mursalah</i> sedangkan peneliti pada Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021	Peningkatan kesehatan untuk pencegahan calon pengantin terhadap terpaparnya covid-19 di KUA

2.	Rizka Anisa Aminy, Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, Skripsi, 2021	Pembahasan tentang program bimbingan KUA kepada calon pengantin untuk mencapai keluarga sakinah, memakai jenis dan metode penelitian yang sama yaitu empiris kualitatif, perbandingan dengan hukum yang menaunginya.	Studi tempat di KUA Kecamatan Burneh sedangkan peneliti pada KUA Galis, program bimbingan pada kesehatan reproduksi dan bimbingan keluarga sakinah sedangkan peneliti pada kesehatan dan rencana kehamilan pencegahan <i>stunting</i> , peraturan yang menaungi adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 sedangkan penelitian ini Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021	Bimbingan calon pengantin tentang keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi pada masa covid-19
3.	Dafriadi, Implementasi Program Penanggulangan <i>Stunting</i> Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Skripsi, 2021	Tindakan atau upaya program untuk menanggulangi dan menurunkan kasus <i>stunting</i> pada anak-anak, jenis dan pendekatan	tempat penelitian berbeda yaitu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Borneo sedangkan pada penelitian ini	Implementasi Dinas Kesehatan Bone dalam pelaksanaan program penanggulangan <i>stunting</i>

		penelitian yang sejenis	bertempat di KUA Kecamatan Galis, dan fokus penelitian Dafriandi pada implementasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Borneo sedangkan penelitian ini berfokus pandangan perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 atas program Gardu Catin KUA Kecamatan Galis.	
--	--	-------------------------	---	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. *Stunting*

#### a. Definisi *Stunting*

*Stunting* adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada saat janin yang mulai berkembang tumbuh yang artinya pada periode yang sangat kritis. Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 *Stunting* didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan.<sup>16</sup>

## b. Situasi *stunting*

### 1) Situasi Global

Masalah kekurangan gizi anak terutama pada kondisi *stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang mengawatirkan tidak hanya pada ranah nasional tetapi juga dalam kondisi global. Data *joint child malnutrition estimates* dari WHO terkait *child stunting* pada tahun 2020 menampilkan sebanyak 22% atau 149,2 juta anak dunia mengalami *stunting* dan masih tinggi dengan angka standar ideal dengan angka minimal 20% meskipun hal ini sudah menurun dari tahun 2015 sebanyak 23,2% atau 150 juta anak akan tetapi telah mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang hanya sebesar 21,3 atau 144 juta anak yang mengalami *stunting*.<sup>17</sup>




Sumber: *joint child malnutrition estimate 2016-2021*

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

<sup>17</sup> Unicef, “joint malnutrition estimate 2020 brochure” *unicef*, diakses 28 oktober 2022, <https://data.unicef.org/resources/jme-report-2020/>

Pada tahun 2020 lebih dari setengah anak yang berusia 5 tahun terkena *stunting* di wilayah asia dan di afrika 2 dari 5 anak mengalami *stunting*. Proporsi *stunting* di dunia lebih dari setengahnya berada pada asia sebesar 53% dan lebih dari sepertiga sisanya berasal dari afrika yaitu sebesar 39%<sup>18</sup>



Sumber: *joint child malnutrition estimate 2016-2021*

Indonesia berada pada asia tenggara yang menduduki angka ke-6 dengan kasus tinggi *stunting* yaitu sebesar 27,4%. Dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) angka 26,9% yaitu sebanyak 23,8-29,9 kasus dan pada 2020 dan pada 2021 berada pada angka 24,4% yaitu sebanyak 23,9-24,9 juta kasus *stunting* di Indonesia.<sup>19</sup>

## 2) Situasi Nasional

Prevalensi balita stunted pada tahun 2021 menurut SSGI

<sup>18</sup> Unicef, "joint malnutrition estimate 2020 brochure" *unicef*, diakses 28 oktober 2022, <https://data.unicef.org/resources/jme-report-2020/>

<sup>19</sup> Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, 10



Dari data pada tabel grafik diatas dapat disimpulkan sebagai berikut


- a) Dari 24 provinsi terdapat satu provinsi dengan kategori Baik (*Stunted* <20%) yaitu Provinsi Bali, DIK Jakarta, D.I Yogyakarta, Kepulauan Riau, Lampung, Kepulauan Riau, Kep. Bangka Belitung.
  - b) Dari 24 provinsi enam provinsi yang mempunyai masalah gizi dengan kategori Kronis (*Stunted* <30%) yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur.
  - c) Dari 24 provinsi 22 provinsi termasuk kategori Akut (*Stunted* >20%)
  - d) Indonesia pada tahun 2021 berada pada angka 24,4% prevalensi *stunting*<sup>21</sup>
- 3) Situasi Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur mencapai angka 23,5% angka *stunting* pada balita di tahun 2021 dengan kabupaten paling tinggi angka *stunting* yaitu 38,9% di Kabupaten Bangkalan dan terendah pada angka 6,9% pada Kota Mojokerto. Berikut tabel grafik persebaran jumlah prevalensi *stunting* pada balita pada tingkat Provinsi Jawa Timur menurut SSGI<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, 56

<sup>22</sup> Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, Dan



Kabupaten bangkalan dengan angka *stunting* 38,9% berada pada kategori kronis yaitu angka *stunting* lebih dari 30% dan bahkan lebih tinggi dari angka prevalensi *stunting* di jawa timur yaitu hanya 23,5%.

### c. Penyebab terjadinya *stunting*

Penyebab terjadinya *stunting* pada balita tidak berawal pada kondisi ibu saat menjelang hamil akan tetapi dimulai sebelum kehamilan atau pada masa remaja yaitu pra-konsepsi dengan proses sampai memasuki perkawinan. Penyebab langsung semua masalah gizi pada anak adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan oleh orang tua dan penyebab tidak langsung yang berasal dari kondisi lingkungan tinggal.

Pertumbuhan anak dipenuhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Pada tahun 2012 penelitian Dubois menunjukkan faktor keturunan hanya mempengaruhi 4-3% tinggi badan seseorang saat lahir

dan sebesar 74-87% diantaranya terjadi karena pengaruh dari faktor lingkungan yang artinya sangat mungkin untuk dicegah. Kondisi lingkungan yang optimal dan mendukung akan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa faktor lingkungan yang dinilai sangat mempengaruhi masalah gizi pada ibu dan anak saat dalam kandungan yaitu adalah:

- 1) Ketahanan Pangan, yaitu pada ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi.
- 2) Lingkungan Sosial yang terkait dengan praktik pemberian makan bayi, pengasuhan anak, norma, pribadi yang bersih, pendidikan, dan tempat kerja yang mendukung kesehatan ibu dan anak.
- 3) Lingkungan Kesehatan yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit yang dinilai akan menimbulkan *stunting* seperti anemia, diabetes, kurang energi kronik dan lainnya.
- 4) Lingkungan Pemukiman yaitu tersedianya akses air bersih, sanitasi, kondisi bangunan yang bersih dan terhindar dari kuman penyakit.<sup>24</sup>

Selain pada kondisi lingkungan yang berdampak besar pencegahan

---

<sup>23</sup> Bappenas, “pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota”, *dinkes*, november 2018, <https://dinkes.bone.go.id/index.php/2019/01/30/download-pedoman-pelaksanaan-intervensi-penurunan-stunting-terintegrasi-kabupaten-kota/>, 2

<sup>24</sup> Bappenas, “pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota”, *dinkes*, november 2018, <https://dinkes.bone.go.id/index.php/2019/01/30/download-pedoman-pelaksanaan-intervensi-penurunan-stunting-terintegrasi-kabupaten-kota/>, 3

terhadap *stunting* juga penting dilakukan pada persiapan dan pemenuhan gizi kepada orang tua khususnya ibu hamil. Kehidupan anak sejak dalam kandungan ibu hingga berusia dua tahun (1.000 HPK) merupakan masa-masa kritis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan mengalami penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR), dan/atau panjang badan bayi di bawah standar. Asupan gizi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh seperti pemberian kolostrum (ASI yang pertama kali keluar), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara tepat.<sup>25</sup>

d. Dampak *stunting*

*Stunting* memiliki dampak yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Dampak *stunting* terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak sangat merugikan. *Stunting* dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang anak terutama pada anak berusia di bawah dua tahun. Anak-anak yang mengalami *stunting* pada umumnya akan mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motoriknya yang akan mempengaruhi produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, anak *stunting* juga memiliki risiko yang lebih besar untuk menderita penyakit tidak

---

<sup>25</sup> Bappenas, “pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota”, 4

menular seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung pada saat dewasa.<sup>26</sup>

Dampak yang ditimbulkan *stunting* dapat dibagi menjadi dampak dalam jangka pendek dan dampak dalam jangka panjang

- 1) Dampak jangka pendek, seperti gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme tubuh.
- 2) Dalam jangka panjang, *stunting* menyebabkan anak lahir dengan dengan berat rendah dan tubuh yang pendek kecil dan kurus, menurunnya kapasitas intelektual yaitu gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kronis, dan stroke.<sup>27</sup>


Permasalahan *stunting* akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pada periode emas 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), *stunting* membuat organ tubuh pada anak tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Balita *stunting* berkontribusi sebesar 1,5 juta (15%) terhadap kematian anak balita di dunia dan menyebabkan 55 juta *Disability-Adjusted Life Years (DALYs)* yaitu hilangnya masa hidup sehat

---

<sup>26</sup> Atmarita, "Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting",12

<sup>27</sup> Atmarita, "Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting",12

setiap tahun.<sup>28</sup>



Perkembangan Otak Anak Stunting

Perkembangan Otak Anak Sehat

#### e. Upaya pencegahan *stunting*

Penurunan angka *stunting* merupakan target pemerintah pada Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 dengan target penurunan pada angka 14% pada tahun 2024. Peraturan ini merupakan gerakan nasional dalam rangka penurunan *stunting* melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.<sup>29</sup>

Upaya penurunan angka *stunting* ini dilakukan dengan kegiatan yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif seperti dalam Bab 1 Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021

- 1) Intervensi sensitif yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Bappenas, “pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota”, 4

<sup>29</sup> Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

<sup>30</sup> Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Intervensi spesifik ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatan. Terdapat tiga kelompok intervensi gizi spesifik:<sup>31</sup>

- a) Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan *stunting* dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas
  - b) Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait *stunting* dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.
- 2) Intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*. Intervensi gizi sensitif mencakup:
- a) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi
  - b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan
  - c) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak
  - d) Peningkatan akses pangan bergizi.

## 2. Bimbingan Gardu Catin

Gerakan Terpadu Cegah *Stunting* atau Gardu Catin adalah program

---

<sup>31</sup> Bappenas, “pedoman pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di kabupaten/kota”,<sup>7</sup>

yang didirikan dengan kerjasama antara Balai Penyuluh KB Kecamatan Galis dengan KUA Kecamatan Galis, kerjasama ini sebenarnya telah terjadi sejak 7 Januari 2019 dengan program awal yang bernama pojok KB dengan sasaran sekaligus yang melatar belakangnya adalah tingginya tingkat pernikahan dini pada Kecamatan Galis dan masyarakat yang masih sangat tinggi menjunjung pernikahan usia dini. Pojok KB adalah program yang bertujuan memberi solusi dan edukasi kepada catin yang harus menikah dini supaya dapat menjaga kesehatan reproduksi dan mempersiapkan kehamilan yang baik dengan menggunakan alat kontrasepsi serta dibekali dengan bimbingan keluarga sakinah.

Pada tanggal 9 Maret 2021 program Pojok KB secara resmi mengalami *upgrading* menjadi program Gardu Catin dengan Fitriyah Amin Daman, S.KM dari Penyuluh KB Kecamatan Galis sebagai pencetus dan penggagas, Fitria menilai bahwa program ini akan sangat membantu menekan angka bayi dengan kelahiran secara *stunting* yang masih sangat tinggi di Indonesia khususnya kabupaten Bangkalan yang pada tahun 2021 memiliki angka tertinggi bayi *stunting* dalam provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 38.7%<sup>32</sup> dan sudah seharusnya calon pengantin yang akan menjadi orang tua kelak berpartisipasi dalam pencegahan *stunting*, yang menjadi target dalam program ini adalah penundaan kehamilan pada calon pengantin jika terdapat kondisi yang dinilai dapat menyebabkan *stunting* dan melakukan

---

<sup>32</sup>Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021

peningkatan gizi.

Bimbingan Gardu Catin dilaksanakan kepada setiap calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Galis akan tetapi tentu saja bimbingan ini tidak bisa memaksa apabila ada calon pengantin yang menolak mengikutinya. Bimbingan Gardu Catin dijadwalkan pada setiap hari jum'at, para calon pengantin yang sudah mendaftar akan dipanggil dan dilakukan bimbingan ini.

Apabila calon pengantin bersedia mengikuti bimbingan Gardu Catin maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan pertama yaitu usia calon pengantin. Usia saat menikah dan hamil berpengaruh pada aspek kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandung. Kehamilan dan persalinan akan berisiko tinggi apabila catin perempuan berusia terlalu muda ataupun terlalu tua, usia ideal bagi calon pengantin secara kesiapan organ reproduksi, fisik, mental, dan finansial adalah 21 tahun bagi calon pengantin perempuan dan 25 tahun bagi calon pengantin laki-laki. Jika Catin perempuan menikah di bawah usia 21 tahun, maka langkah terbaik untuk menghindari risiko melahirkan anak *stunting* adalah menunda kehamilan terlebih dahulu dengan penggunaan alat kontrasepsi.

Pendataan selanjutnya terkait dengan Indeks Masa Tubuh (IMT) tinggi badan dan berat badan, calon pengantin kemudian akan diukur tinggi badan dan berat badannya. Indeks Massa Tubuh (IMT) ibu berpengaruh pada aspek kesehatan janin yang dikandungnya. Karena itu, calon pengantin harus memperhatikan nilai IMT sebelum menikah dan hamil. catin wanita

yang terlalu kurus berisiko tidak mampu mencukupi gizi bagi janin yang dikandungnya kelak, sehingga memicu risiko melahirkan anak *stunting*. Adapun wanita yang terlalu gemuk berisiko memiliki komplikasi pada saat hamil kelak. gemuk atau kurusnya seseorang ditentukan dari Indeks Massa Tubuh (IMT) yang diukur dengan cara:

$$\text{IMT} = \frac{\text{BB (Kg)}}{\text{TB (m)}^2}$$

Keterangan: BB = Berat Badan (kg)

TB = Tinggi Badan (m)

Apabila hasilnya yaitu <17,0 sangat kurus dan pada angka 17-<18,5 kurus maka calon pengantin dinyatakan kekurangan berat badan, apabila hasilnya pada angka <25,0-27,0 gemuk dan 27,0 obesitas maka calon pengantin dinyatakan kelebihan berat badan, adapun angka normal terletak pada angka 18,5-25,0.

Jika calon memiliki IMT di bawah normal (Kurus maupun Sangat Kurus), maka calon pengantin harus menambah asupan makanan bergizi seimbang yang kaya protein, vitamin, dan mineral.

Memperbaiki IMT membutuhkan waktu. Karena itu, jika Calon wanita terpaksa harus menikah dalam kondisi IMT masih di bawah normal, maka langkah terbaik untuk menghindari risiko melahirkan anak *stunting* adalah menunda kehamilan terlebih dahulu dengan penggunaan alat kontrasepsi.

Pemeriksaan selanjutnya pada calon pengantin adalah lingkungan sekitar tidak terpapar rokok baik secara langsung konsumsi sendiri maupun

pasangan ataupun tidak langsung terpapar asap orang lain dilingkungan sekitar. Rokok dapat meningkatkan risiko *stunting* melalui dua cara, pertama dalam hal kesehatan, asap rokok dapat mengganggu proses penyerapan gizi pada anak serta ibu hamil yang terpapar asap rokok memiliki risiko bayi yang lahir prematur dan memiliki berat badan kurang (BBLR). Kedua merokok membebani ekonomi keluarga dimana perilaku belanja rokok membuat orang tua mengurangi jatah belanja makanan bergizi, biaya kesehatan, pendidikan, dll sehingga akan memberikan pertimbangan lebih baik bagi calon pengantin.

Selanjutnya pemeriksaan pada penyakit yang diderita calon pengantin seperti alergi, diabetes, asma, dan khususnya anemia. Kondisi anemia pada masa kehamilan bisa memicu risiko melahirkan anak *stunting* dan berbagai risiko lain seperti pertumbuhan janin terhambat, bayi berat lahir rendah (BBLR), bayi lahir sebelum waktunya (prematuur), bayi mengalami kelainan bawaan, anemia pada bayi yang dilahirkan, risiko perdarahan saat melahirkan.

Saat ini sudah terdapat aplikasi *elsimil* yang telah diluncurkan pada 1 Juni 2022, didalam aplikasi ini calon pengantin akan diminta data mengenai status kesehatan dari puskesmas atau klinik kesehatan lainnya seperti riwayat penyakit, tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan yang dinilai akan mempengaruhi kondisi bayi saat hamil dan melahirkan nanti dan sistem otomatis akan memberikan hasil rawan terkena *stunting* atau aman. Akan tetapi saat Gardu Catin dioperasikan aplikasi ini masih belum

ada dan pendataan masih dilakukan secara mandiri kemudian dilakukan bimbingan dengan menjelaskan hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan dihindari agar anak yang dilahirkan secara *stunting* dapat dihindari dengan materi seperti alat kontrasepsi yang tepat, nutrisi sebelum kehamilan dan pasca kehamilan serta faktor-faktor risiko yang menyebabkan *stunting* pada bayi.

### 3. Upaya Pencegahan *Stunting* Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021

Tanggal 5 agustus 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang acuan dan payung hukum Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) periode 2018-2024 yang harus dilakukan melalui koordinasi sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. PERPRES ini juga menghapus dan mengganti PERPRES No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang dinilai belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 yang diukur pada anak balita berusia dibawah lima tahun dan target ini berdasarkan pencapaian penurunan *stunting* pada tahun 2024 yaitu dengan target 14% hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat 1-3 yaitu: Dalam rangka

pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14%o (empat belas persen) pada tahun 2024. Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung. Target nasional prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>33</sup>

Pada Bab 1 pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang dimaksud dengan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.<sup>34</sup>

Kelima pilar tersebut adalah tercatum dalam pasal 6 ayat 2

- a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan

---

<sup>33</sup> Pasal 5 Ayat 1-3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

<sup>34</sup> Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

- masyarakat;
- c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.<sup>35</sup>

Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting* yang ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup dalam pasal 8 ayat 3:

- a. Penyediaan data keluarga berisiko *stunting*
- b. Pendampingan keluarga berisiko *stunting*
- c. Pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS)
- d. Surveilans keluarga berisiko *stunting*
- e. Audit kasus *stunting*<sup>36</sup>

Pada pasal selanjutnya yaitu pasal 9 ayat 1-5 menerangkan penjelasan

---

<sup>35</sup> Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

<sup>36</sup> Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

lebih lanjut dari pasal 8 ayat 3 diatas yaitu pada huruf a Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. Penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah
- b. Penapisan ibu hamil
- c. Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi
- d. Penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran
- e. Penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita)
- f. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih
- g. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

Pada pasal 8 ayat 3 huruf b yaitu Pendampingan keluarga berisiko *stunting* bertujuan mengakses informasi dan pelayanan penurunan *stunting* yang dalam pasal 9 ayat 2 informasi dan pelayanan tersebut melalui penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

Pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS) dalam pasal 8 ayat 3 huruf wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.<sup>37</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan
- c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Target percepatan penurunan *stunting* merupakan setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif, pada pasal 1 ayat 2-3 dijelaskan "Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*. Target tercapainya penurunan *stunting* pada tahun 2024 meliputi pelaksanaan pada kegiatan kedua intervensi tersebut. Intervensi spesifik atau yang mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting* dengan

---

<sup>37</sup> Pasal 9 Ayat 1-5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

target dijelaskan secara rinci sebagai berikut<sup>38</sup>

- a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi sebesar 90%
- b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan sebesar 80%
- c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sebesar 58%
- d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sebesar 80%
- e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sebesar 80%
- f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk sebesar 90%
- g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya sebesar 90%
- h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi sebesar 90%
- i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap sebesar 90%<sup>39</sup>

Sedangkan intervensi sensitif yang mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* memiliki target secara rinci:

---

<sup>38</sup> Pasal 1 Ayat 2-3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

<sup>39</sup> Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

- a. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan sebesar 70%
- b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan sebesar 15,5%
- c. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah sebesar 90%
- d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas sebesar 100%
- e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas sebesar 90%
- f. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Nasional sebesar 112,9 juta penduduk
- g. Cakupan keluarga berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan sebesar 90%
- h. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat sebesar 10.000.000 keluarga
- i. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas sebesar 70%
- j. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan sebesar 15.600.039
- k. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free (ODF)* sebesar 90%<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai pasal 2 ayat 2 bertujuan untuk:

- a. Menurunkan prevalensi *Stunting*
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi
- d. Memperbaiki pola asuh
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.<sup>41</sup>

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran terdapat dalam pasal 3 yang meliputi:

- a. Remaja
- b. Calon pengantin
- c. Ibu hamil
- d. Ibu menyusui
- e. Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.<sup>42</sup>

Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di lakukan dengan susunan sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Pengarah
  - 1) Ketua: Wakil Presiden RI
  - 2) Wakil Ketua: Menteri PMK, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas

---

<sup>41</sup> Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

<sup>42</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

<sup>43</sup> Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

3) Anggota: Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa, PDTT, Menteri Agama, Menteri PU PR, Menteri Sekretaris Negara, dan Kepala Staf Kepresidenan.

b. Pelaksana

1) Ketua: Kepala BKKBN

2) Wakil ketua: Eselon 1 dari Kemenko PMK, Bappenas, Sewapres, Kemendagri, Kemenkes

Dalam koordinasi ini kemudian dibentuk pula tim percepatan penurunan *stunting* di segala tingkat wilayah yaitu provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan. Tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan dalam pasal 22 ayat (3) melibatkan

- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan,
- b. tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan
- c. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana
- d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
- e. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader
- f. Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.<sup>44</sup>

4. Upaya Pencegahan *Stunting* Perspektif Hukum Islam

---

<sup>44</sup> Pasal 22 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Anak merupakan sebuah amanat yang diberikan oleh Allah swt kepada orangtua (ibu dan bapak). Kelak amanat itu akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah dihari kiamat. Setiap diri kita akan dimintai pertanggung jawaban atas amanah yang kita terima, oleh karena itu Allah mengingatkan melalui Al-Qur'an pada Surah At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>45</sup>

Anak merupakan tanggung jawab dari Allah swt yang mesti kita dijaga serta dirawat, supaya tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas. Anak yang berkualitas baik secara jasmani maupun rohaninya adalah antara lain memiliki pertumbuhan yang optimal bukan dan tidak *al-taqazzum* atau mengalami perlambatan dalam pertumbuhan yang biasa disebut *stunting*.

*Stunting (al-taqazzum)* menurut MPU Aceh adalah kondisi perkembangan fisik yang timpang pada balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan sampai anak 2 tahun. *Al-taqazzum* dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun gerakan. Oleh karena itu pencegahan

---

<sup>45</sup> Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dengan Tafsir*, 506

*stunting* merupakan sunnah dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan perbuatan yang berpotensi mengakibatkan *al-taqazzum* atau *stunting* hukumnya adalah makruh<sup>46</sup>. Seperti dalam larangan Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak apabila mereka menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan di kemudian hari yaitu meninggalkan anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim dan yang belum mampu mandiri dibelakang mereka karena mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan menginjalkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih

---

<sup>46</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam, Diakses 3 November 2022, [https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/3le1/informasi-publik/owkb/fatwa\\_mpu\\_aceh\\_nomor\\_6\\_tahun\\_2019\\_ttg\\_pencegahan\\_stunting\\_dalam\\_perspektif\\_hukum\\_islam\\_\(untuk\\_web\).pdf](https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/3le1/informasi-publik/owkb/fatwa_mpu_aceh_nomor_6_tahun_2019_ttg_pencegahan_stunting_dalam_perspektif_hukum_islam_(untuk_web).pdf)

sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya.<sup>47</sup>

Agama Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan menganjurkan untuk memakan makanan halal yang pastinya baik untuk kesehatan tubuh manusia, salah satu penyebab terjadinya *stunting* adalah Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan memiliki pola hidup tidak sehat yang mengakibatkan penyakit seperti *anemia* atau kekurangan darah.<sup>48</sup> Perintah Islam terhadap anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik terdapat dalam surah An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”<sup>49</sup>

Pola asuh yang baik juga dapat membantu mencegah *stunting* terhadap anak termasuk didalamnya adalah Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan menyusui eksklusif sampai usia 6 bulan.<sup>50</sup> hal ini juga tercantum dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

<sup>47</sup> Tim penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Dengan Tafsir*,78

<sup>48</sup> Mahmud, Heri Gunawan, Dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga* (Jakarta: Academia Permata, 2013), 198

<sup>49</sup> Tim penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Dengan Tafsir*,280

<sup>50</sup> Atmarita, “Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting,” *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*,20

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>51</sup>

Selain faktor gizi pada ibu hamil faktor lingkungan juga dinilai sangat mempengaruhi masalah gizi pada ibu dan anak saat dalam kandungan. Lingkungan yang baik yaitu yang memiliki Ketahanan Pangan, ketersediaan, keterjangkauan, akses pangan bergizi, akses kebersihan dan lingkungan yang optimal akan berdampak baik pula pada kesehatan gizi ibu dan anak.<sup>52</sup> Oleh karena itu Rasulullah memerintah pernikahan bagi yang sudah mampu yaitu baik dalam fisik, mental, dan materi

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ

اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ

<sup>51</sup> Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dengan Tafsir*, 37

<sup>52</sup> Bappenas, “Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota”, 2

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصْرِ وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan dalam hal ba‘ah, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual).” (H.R. Bukhari)<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Shahih Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H – 199 M) Hadist no.4423

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan teknik terjun langsung ke lapangan sehingga mampu mengumpulkan data dan fakta yang kemudian dianalisis dengan peraturan yang berlaku.<sup>54</sup> Pada penelitian ini akan memaparkan tentang pelaksanaan bimbingan Gardu Catin oleh KUA Kecamatan Galis kepada calon pengantin dengan tujuan pencegahan *stunting*.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yaitu<sup>55</sup> dengan mendeskripsikan hasil temuan yang didapatkan di lokasi penelitian. Dengan begitu peneliti akan mendeskripsikan apa saja langkah-langkah KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan bimbingan Gardu Catin kepada calon pengantin.

#### C. Lokus Penelitian


Lokasi penelitian ialah tempat atau lokasi yang akan digunakan untuk penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan di KUA Kecamatan Galis yang beralamat di Jl. Raya Galis No.72, Timur Sumber, Longkek, Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69173. Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten

---

<sup>54</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 183

<sup>55</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 241

yang memiliki angka *stunting* paling tinggi di Jawa Timur pada catatan tahun 2021 yaitu sebesar 38.9% menurut data SSGI 2021, dan pada data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan pada 2019 menunjukkan bahwa Kecamatan Galis merupakan kecamatan dengan angka *stunting* terbanyak nomor kedua setelah Kecamatan Kokop.



KUA Kecamatan Galis merupakan KUA pertama yang bekerja sama dan meluncurkan program pencegahan *stunting* dengan Badan Penyuluh KB Kecamatan Galis pada tanggal 9 Maret 2021 hal ini dibuktikan dengan peluncuran program Gardu Catin sebelum diterbitkannya Perpres No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* yang kemudian menjadi dasar gerakan nasional yang menerapkan pendataan kondisi gizi calon pengantin dengan peluncuran aplikasi elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) pada tanggal 11 Maret 2022 menjadi alasan pemilihan lokasi.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah perolehan data dari objek yang dilakukan baik secara

langsung ataupun melalui beberapa metode. Sumber data terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung dan sumber data sekunder yang diperoleh dengan mengadopsi atau adaptasi data.<sup>56</sup>

a. Sumber data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung saat penelitian. Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang berhubungan dengan pelayanan bimbingan perkawinan di KUA Galis seperti penghulu, penyuluh dan staff administrasi KUA Kecamatan Galis serta beberapa calon pengantin yang telah menerima bimbingan oleh KUA Galis pada program Gardu Catin untuk menurunkan angka *stunting*.

**TABEL 1.3 SUMBER DATA PRIMER**

No	Nama	Keterangan
1.	Subaidi, S. SOS.I, M.SI	Kepala dan Penghulu KUA Galis
2.	Muhammad Musleh, M.HI	JFU
3.	Fitriyah Amin Daman, S.KM	Penggagas dan ketua pelaksana program Gardu Catin
4.	Yulia Nur Rachmawati, S.Pd	Admin data Gardu Catin
5.	Nasrul Setiawati	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
6.	Halimatuzzahro	Peserta yang telah mengikuti program Gardu Catin
7.	Nur Aida	Peserta yang telah mengikuti program Gardu Catin
8.	Maimunah	Peserta yang telah mengikuti program Gardu Catin
9.	Zainul Islam	Peserta yang telah mengikuti program Gardu Catin

<sup>56</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 43

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder dapat berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan buku mengenai *stunting* dan datanya seperti buku hasil SSGI tahun 2021, buletin data dan informasi kesehatan *stunting* tahun 2018, jurnal data Unicef 2020, buku Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten/Kota bappenas, serta beberapa sumber tulisan yang menjadi sumber data sekunder sebagai landasan penelitian.

**E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ialah prosedur yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif ada tiga (3) metode pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi<sup>57</sup>. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, peneliti melakukan metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan dari informan melalui wawancara secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih dalam

---

<sup>57</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GRASINDO, 2010), 9

mengenai sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman yang dialami oleh informan terpilih. Jenis wawancara terdapat tiga jenis, yaitu terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. adapun perbedaan dari ketiga jenis wawancara yang telah disebutkan ialah jika wawancara terstruktur pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepada informan telah tertulis lengkap sama dengan naskah yang telah dibuat oleh pewawancara hanya saja peneliti kurang dapat menggali lebih dalam lagi mengenai suatu objek penelitian dikarenakan pertanyaan sudah siap sebelum melaksanakan wawancara. Sedangkan jenis wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang daftar pertanyaan utama atau topik pembahasannya telah disiapkan oleh pewawancara yang kemudian disampaikan kepada informan untuk kemudian dijawab oleh informan. Pada jenis wawancara semi terstruktur ini pewawancara dapat menanyakan pertanyaan lanjutan setelah mendengar jawaban dari informan yang berkaitan dengan tema penelitian sehingga peneliti mendapatkan lebih banyak lagi informasi. Jenis wawancara terakhir ialah wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti memberikan pertanyaan umum yang berkaitan dengan objek penelitian kepada informan agar kemudian informan memberikan informasi penuh kepada peneliti.<sup>58</sup>

**TABEL 1.4 NARASUMBER**

No	Nama	Keterangan
1.	Subaidi, S. SOS.I, M.SI	Kepala dan Penghulu KUA Galis

<sup>58</sup> Indra Bastian, Rijadh Djatu Winardi dan Dewi Fatimah «Metoda Wawancara,» *Researchgate*, Okt 04, 2019, [https://www.researchgate.net/publication/331556677\\_Metoda\\_Wawancara](https://www.researchgate.net/publication/331556677_Metoda_Wawancara)

2.	Muhammad Musleh, M.HI	JFU
3.	Fitriyah Amin Daman, S.KM	Penggagas dan ketua pelaksana program Gardu Catin
4.	Yulia Nur Rachmawati, S.Pd	Admin data Gardu Catin
5.	Nasrul Setiawati	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
6.	Halimatuzzahro	Peserta yang telah mengikuti program Gardu Catin
7.	Nur Aida	Peserta yang telah mengikuti program Gardu Catin
8.	Maimunah	Peserta yang telah mengikuti program Gardu Catin
9.	Zainul Islam	Peserta yang telah mengikuti program Gardu Catin

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur, adapun informan yang dipilih peneliti yakni beberapa pihak yang terlibat langsung dalam program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang dan rekaman saat wawancara yang kemudian disalin menjadi tulisan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan penelitian dan hasil wawancara dengan informan yang berperan langsung dalam program Gardu Catin kemudian disalin menjadi bentuk tulisan, seperti foto saat penelitian yaitu foto-foto saat wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian dan hasil wawancara dengan informan dan peneliti

salin menjadi bentuk tulisan.<sup>59</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar data tersebut terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan:

### 1. Edit

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, informasi-informasi, dokumentasi atau berkas-berkas lain dikumpulkan. Dalam tahap ini juga dilakukan penyederhanaan penggolongan dan membuang yang tidak perlu atau mengandung cacat, sehingga data terkumpul untuk menghasilkan informasi yang bermakna.<sup>60</sup>

Dalam proses ini peneliti melakukan beberapa tahap yakni;

- a. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Dalam Upaya Pencegahan *Stunting* Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021.
- b. Membuang data data yang tidak berkaitan dengan Program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Dalam Upaya Pencegahan *Stunting* Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021.

### 2. Pengelompokan Data

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 82-83

<sup>60</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 168

Dimaksudkan untuk mempermudah memahami serta menganalisa data yang diperoleh. Data tersebut dapat disajikan secara narasi atau dalam bentuk grafik yang kemudian dikelompokkan dalam sub bab masing masing. Adapun klasifikasi data yang diperoleh adalah data yang berkaitan tentang program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis sebagai upaya pencegahan *stunting* dan data yang berkaitan tentang program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis sebagai upaya pencegahan *stunting* dalam perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021.

### 3. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan kegiatan pembuktian data untuk menjamin validitas data yang telah didapatkan saat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menemui sumber data (informan) yaitu catin yang mengikuti bimbingan Gardu Catin, Kepala KUA Kecamatan Galis sekaligus Penghulu, Penghulu, JFU atau Jabatan Fungsional Umum, Penggagas sekaligus Ketua Pelaksana Program Gardu Catin KUA Kecamatan Galis dengan tujuan digabungkan dan membandingkan data tersebut.

### 4 Analisis Data

Melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub bab dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan interpretasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan aspek yang mana menjadi pokok permasalahan dalam penelitian sehingga

memberikan hasil yang utuh.<sup>61</sup> Adapun tahap yang dilakukan peneliti, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data mengenai program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis sebagai upaya pencegahan *stunting*
  - b. Menguraikan data-data yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan peneliti serta dokumen-dokumen yang berkaitan tentang mengenai program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis sebagai upaya pencegahan *stunting*
  - c. Menganalisa data yang diperoleh terkait mengenai program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis sebagai upaya pencegahan *stunting* dengan mengaitkannya dalam perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021.
- c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan melalui pengolahan data-data yang didapatkan saat penelitian. Sehingga kesimpulan tersebut menghasilkan gambaran secara ringkas tentang jawaban dari rumusan-rumusan masalah penelitian<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung, Metode Penelitian Ilmu Hukum, 2008), 174

<sup>62</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Alamat KUA Kecamatan Galis

KUA Kecamatan Burneh yang beralamat di Raya Galis No.72, Timur Sumber, Longkek, Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur terdiri dari 21 (duapuluh satu) desa yang menjadi wilayah cakupan kewenangan KUA Galis, yaitu Desa Pekaden, Desa Kajuanak, Desa Peterongan, Desa Galis, Desa Paka'an Laok, Desa Kranggen Timur, Desa Separah, Desa Paka'an Daya, Desa Longkek, Desa Banyubunih, Desa Daleman, Desa Tellok, Desa Blateran, Desa Kelbung, Desa Telageh, Desa Lantek Temor, Desa Lantek Barat, Desa Banjar, Desa Bangpendah, Desa Sadeh, Desa Sorpa<sup>63</sup>

2. Motto KUA Kecamatan Galis

KUA Kecamatan Galis memiliki motto “Melayani Dan Membimbing Umat” yang menjadi semboyan dari kinerja KUA Kecamatan Galis<sup>64</sup>

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Galis

Untuk mewujudkan visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh memiliki beberapa misi, yaitu:<sup>65</sup>


---

<sup>63</sup> Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Peta Kecamatan Galis, 2021

<sup>64</sup> Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Motto KUA Kecamatan Galis, 2021

<sup>65</sup> Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Visi dan Misi KUA Kecamatan Galis, 2021

- a. Prima Dalam Pelayanan Nikah
- b. Rujuk dan Terdepan dalam Bimbingan Keagamaan Berlandaskan Ilmu dan Taqwa
- c. Menuju Masyarakat yang sakinah dan Berbudi luhur
- d. Struktur Organisasi



## B. Paparan Data

1. Latar Belakang dan Pelaksanaan Bimbingan Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis

Bimbingan Gardu Catin merupakan program Kerjasama KUA Galis dan Balai Penyuluh KB Kecamatan Galis, bimbingan ini di latar belakang dengan disebabkan kasus *stunting* yang sangat tinggi di Indonesia khususnya Kabupaten Bangkalan dan Kecamatan Galis, lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Fitriyah Amin Daman, S.KM selaku Penggagas, ketua pelaksana sekaligus pemateri dalam pemberian bimbingan Gardu Catin di KUA Burneh mengatakan:

“Gardu Catin itu adalah Gerakan Terpadu Cegah *Stunting* yang merupakan program kerja sama dari Balai Penyuluh KB dan KUA Galis, sebenarnya telah ada program kerja sama lain sebelumnya yang bernama Pojok KB dari tanggal 7 januari 2019

yang memberikan bimbingan dan layanan informasi kepada calon pengantin mengenai kehamilan yang optimal dan menjaga kesehatan reproduksi serta alat kontrasepsi untuk penundaan kehamilan, kemudian kami khawatir akan jumlah penderita kasus *stunting* yang tinggi sehingga memutuskan untuk melakukan *upgrade* kerja sama di bidang tersebut dengan menekankan kesehatan yang akan berdampak pada anak sehingga pencegahan *stunting* bisa dilakukan dengan fokus pada pendataan dan konseling mengenai *stunting* dan tujuannya adalah penyiapan calon pengantin dalam mempersiapkan kehamilan dan pencegahan lahirnya bayi dengan risiko *stunting*”<sup>66</sup>

Dari pemaparan beliau peneliti mendapatkan beberapa fakta yang dapat disimpulkan bahwa:

- a. Gardu Catin merupakan *upgrading* program kerja sama Balai Penyuluh KB Kecamatan Galis dengan KUA Galis yang sebelumnya merupakan program Pojok KB
- b. Latar belakang program ini adalah banyaknya kasus *stunting* di Indonesia khususnya Kabupaten Bangkalan dan Kecamatan Galis
- c. Program Gardu Catin merupakan program pendataan dan konseling mengenai *stunting* kepada calon pengantin yang mendaftar di KUA Galis
- d. Tujuan program Gardu Catin adalah penyiapan calon pengantin dalam mempersiapkan kehamilan dan pencegahan lahirnya bayi dengan risiko *stunting*

Kemudian Bapak Muhammad Musleh, M.HI selaku JFU KUA Kecamatan Galis juga menambahkan terkait peluncuran Program Gardu

---

<sup>66</sup> Firyah Amin Daman, Wawancara, (Galis, 25 Agustus 2022)

Catin:

“Program Gardu Catin ini pertama kali digagas oleh Ibu Fitriyah Amin Daman dari Balai Penyuluh KB Kecamatan Galis dan berasal dari kekhawatiran beliau akan angka *stunting* yang cukup tinggi dan penyuluhan kepada calon pengantin bisa dilakukan untuk mencegah *stunting* terutama kepada ibu hamil. Program ini kami luncurkan pada tanggal 9 maret 2021 dan saat itu belum ada Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 yang kemudian menjadi dasar pembuatan aplikasi yang bernama Elsimil yang mendata dan memberikan pendidikan *stunting* secara otomatis di KUA lain dan KUA Kecamatan Galis adalah KUA pertama yang mempunyai program *stunting* sebelum hal tersebut, saat ini kami juga menggunakan aplikasi Elsimil yang dibantu oleh kader KB akan tetapi berbeda dengan program Gardu Catin yang mempunyai pendataan sendiri jadi kami melakukan pendataan dan pelayanan konseling secara manual sendiri yang kebetulan latar belakang pendidikan Ibu Fitri adalah kesehatan masyarakat”<sup>67</sup>

Bapak Muhammad Musleh, M.HI menerangkan terkait peluncuran Gardu Catin yaitu pada tanggal 9 maret 2021 yang digagas oleh Ibu Fitriyah Amin Daman, S.KM dengan latar belakang yang berasal dari kekhawatiran akan kasus *stunting* yang masih tinggi dan dengan kerjasama antara KUA Galis dan Balai Penyuluh KB Kecamatan Galis dalam Gardu Catin diharapkan bisa membantu pencegahan *stunting* dengan target calon pengantin di Kecamatan Galis dan menurunkan angka prevalensi *stunting* Indonesia khususnya Kabupaten Bangkalan. Beliau juga mengklaim bahwa KUA Kecamatan Galis merupakan KUA pertama yang mempunyai program pencegahan *stunting* hal ini karena program KUA lain dalam pencegahan *stunting* dilaksanakan sesuai dengan aplikasi Elsimil yang

---

<sup>67</sup> Muhammad Musleh, Wawancara, (Galis, 17 Oktober 2022)

peluncurannya pada tanggal 1 juni 2022.

Pelaksanaan bimbingan Gardu Catin terdiri dari dua kegiatan yaitu pendataan kondisi tubuh dan penyuluh terhadap stunting serta pencarian solusi apabila dalam pemeriksaan dinilai calon pengantin mengalami risiko *stunting*. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Gardu Catin Ibu Fitriyah Amin Daman, S.KM mengatakan:

“Gardu Catin dilaksanakan pada hari senin dan selasa dimulai dari pukul 08.00 pagi sampai 14.00 akan tetapi sekarang hanya dilaksanakan pada hari jum’at saja. Semua pengantin kami panggil dan ikutkan akan tetapi kami tanyakan terlebih dahulu karena ini hanya berupa konseling apabila tidak berkenan kami tidak lakukan bimbingan, selanjutnya kami adakan pendataan berupa usia, pengukuran tinggi dan berat badan, lingkaran lengan, kadar hemoglobin darah atau penderita anemia, dan lingkungan perokok kemudian dilakukan konseling terhadap hasil dari pendataan apabila hasilnya risiko *stunting* kami sarankan untuk menunda kehamilan dan memperbaiki kondisi yang berisiko”<sup>68</sup>

Dari wawancara tersebut maka pelaksanaan bimbingan Gardu Catin dilakukan pada hari jum’at jam 08.00 sampai 14.00 dan dilakukan kepada semua catin yang mendaftar dan menyetujui untuk mengikuti bimbingan dan pelaksanaannya terdiri dari dua sesi yaitu pendataan kondisi tubuh pada usia, pengukuran tinggi dan berat badan, lingkaran lengan, kadar hemoglobin darah atau penderita anemia, dan lingkungan perokok sedangkan sesi kedua merupakan konseling terhadap hasil dari pendataan yang apabila hasilnya risiko *stunting* maka disarankan untuk menunda kehamilan dan memperbaiki kondisi yang berisiko terlebih dahulu.

---

<sup>68</sup> Fitriyah Amin Daman, Wawancara, (Galis, 25 Agustus 2022)

Salah satu pasangan yang mengikuti program Gardu Catin yaitu Halimatuzzahro dan suami juga ikut menerangkan mengenai proses bimbingan dalam gardu catin mengatakan:

“pas itu aku mendaftarkan hari jum’at dan abis mengurus pendaftaran dipanggil keruangan berdua sama suami trus ditanya-tanya, punya kurang darah apa nggak sama diperiksa tinggi sama berat badan dan ditanyai usia sama merokok nggak suaminya abis itu aku dikasih tau tentang *stunting* dan anaknya akan pendek terus tidak terlalu pandai. aku sama suami disarankan untuk menunda kehamilan sampai umur 21 tahun karena waktu itu aku berumur 20 tahun dan tidak boleh merokok atau menjauhi asap rokok supaya anaknya tidak *stunting* dan supaya suami subur dan cepat punya anak dan dikasih tau untuk menggunakan kontrasepsi”<sup>69</sup>

Konseling Gardu Catin pada Halimatuzzahro dan suami berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan yaitu belum memasuki usia ideal yaitu 21 tahun dan dalam lingkungan yang perokok untuk itu penundaan kehamilan disarankan dan dilakukan konseling terkait penggunaan kontrasepsi yang tepat untuk penundaan kehamilan. Demikian pula peneliti melakukan wawancara pada konseling pasangan Nur Aida dan suami untuk keterangan proses bimbingan Gardu Catin lebih lanjut

“sebelum melakukan konseling ditanya dulu mau apa nggak terus diukur berat sama tinggi badan pokoknya diperiksa gitu abis itu ditanya usia aku 28 tahun dan suami 32 tahun dikasih tau kalo kondisi badan kita sudah fit dan suami juga tidak merokok kalo kondisinya tidak fit nanti anaknya bisa pendek, mental lemah pokoknya tidak sehat untuk anak, Alhamdulillah kami tidak seperti itu kemudian dikasih tau kalau mau menggunakan kontrasepsi seperti pil KB jika masih belum mau punya anak”<sup>70</sup>

Nur Aida dan suami mengatakan bahwa saat diperiksa memiliki kriteria

<sup>69</sup> Halimatuzzahro, Wawancara, (Galis, 16 Oktober 2022)

<sup>70</sup> Nur Aida, Wawancara, (Galis, 16 Oktober 2022)

yang optimal untuk melahirkan dan bebas dari risiko *stunting* akan tetapi konseling mengenai kontrasepsi masih terus diberikan untuk pendampingan KB dan hal ini juga merupakan program Pojok KB

Bimbingan dalam Gardu Catin dilakukan dengan data pada proses bimbingan sebelumnya yaitu pada pemeriksaan kondisi tubuh dinilai risikon *stunting* pada calon pengantin. Lebih lanjut mengenai konseling Gardu Catin Ibu Fitriyah Amin Daman, S.KM menerangkan:

“untuk konselingnya memang kami adakan sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya dan kami mempunyai standar dan patokan bagaimana bisa kondisi calon pengantin dikatakan mengalami risiko *stunting* dan tidak”<sup>71</sup>

Konseling Gardu Catin memiliki patokan syarat atau standar konseling yang apabila pemeriksaan kondisi tubuh yang sebelumnya dilakukan tidak memenuhi standar pada patokan tersebut maka catin memiliki risiko *stunting*, patokan syarat tersebut terdapat dalam buku Kemitraan Bidang Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana KUA Galis 2021 yang menjadi acuan penyelenggaraan bimbingan Gardu Catin.

Dalam buku Kemitraan Bidang Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana KUA Galis 2021 terdapat standar pemeriksaan yaitu

- a. Usia hamil yang baik adalah minimal 21 tahun untuk catin perempuan dan 25 tahun untuk catin laki-laki
- b. Berat badan dan tinggi badan harus mencapai IMT yang optimal yaitu sebesar 18,5-25,0 sesuai pengukuran IMT

---

<sup>71</sup> Firyah Amin Daman, Wawancara, (Galis, 12 Oktober 2022)

- c. Kadar hemoglobin darah pada wanita hamil harus lebih dari 11g/dl
- d. Lingkungan bebas terpapar rokok

Apabila kondisi tubuh catin tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka catin dinilai dalam kondisi risiko terkena *stunting* dan hal ini kemudian disarankan pada bimbingan Gardu Catin untuk menunda kehamilan terlebih dahulu dan meningkatkan kesehatan hal ini diungkapkan oleh Ibu Fitriyah Amin Daman, S.KM

“setelah konseling dilakukan kami memastikan untuk selalu menekankan pentingnya kesehatan ibu hamil dan bagaimana berbahayanya *stunting* bagi ibu terutama bagi anak, orang yang terkena risiko *stunting* pun kami selalu *follow up* menggunakan WA jadi catin yang saat pemeriksaan memiliki risiko sudah kami mintakan info kontakannya untuk konseling lebih lanjut dan mencarikan solusi agar tidak lagi risiko *stunting*, akan tetapi karena ini hanya bersifat bimbingan maka kami tidak bisa memaksa harus menunda kehamilan semua tergantung keputusan dari catin kami hanya memberi pengetahuan dan memberi salah satu solusinya yaitu penggunaan KB”<sup>72</sup>

Beliau menyatakan dalam konseling yang dilakukan juga dilakukan pendampingan lebih lanjut pada calon pengantin yang dinilai risiko *stunting* yang dalam hal ini melalui kontak WA untuk memberikan solusi bebas risiko *stunting*, akan tetapi lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa bimbingan ini dilakukan atas kesadaran dan persetujuan dari calon pengantin dan apabila calon pengantin tidak berkenan maka bimbingan dan pendampingan tidak bisa dilakukan

Terkait dengan pendampingan calon pengantin peneliti melakukan

---

<sup>72</sup> Fitriyah Amin Daman, Wawancara, (Galis, 12 Oktober 2022)

wawancara terhadap pasangan Halimatuzzahro dan suami yang mendapatkan pendampingan setelah bimbingan Gardu Catin

“setelah pemeriksaan selesai dikasih tau kalo kena risiko *stunting* dan ditanyain juga mau pendampingan apa nggak dan kita mau soalnya emang belum mau punya anak dulu dan mau sehat buat anak pendampingan lewat WA dan dikasih tau beberapa solusi yaitu suami harus berhenti rokok dulu kalo mau punya anak sama usianya ditunda dulu minimal 21 tahun karena aku masih 20 tahun terus disuruh ke puskesmas ikut program KB dikasih tau makanan apa aja buat tambah darah dan punya gizi bagus terus disuruh beli tablet tambah darah pokoknya banyak”<sup>73</sup>

Melalui pemeriksaan Halimatuzzahro dan suami dinilai berisiko *stunting* karena usia belum memasuki tahap siap hamil dan lingkungan yang terpapar rokok untuk itu diadakan pendampingan lebih lanjut setelah mendapat persetujuan mengenai solusi dari hasil pemeriksaan yaitu penundaan sampai usia minimal 21 tahun dan tidak diperbolehkan merokok kemudian terdapat juga konseling mengenai makanan yang baik bagi kesehatan penambah gizi dan anjuran untuk mengikuti program KB dan mengkonsumsi TTD (Tablet Tambah Darah) pada puskesmas

### C. Analisis Data

1. Program Gardu Catin Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Program Gadu Catin merupakan program pencegahan *stunting* KUA

---

<sup>73</sup> Halimatuzzahro, Wawancara, (Galis, 16 Oktober 2022)

Kecamatan Galis yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara mandiri baik pendataan dan penyuluhan kepada calon pengantin. Pendataan dalam bimbingan Gardu Catin merupakan pendataan kondisi tubuh yang dinilai *stunting* yaitu, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, kondisi darah, serta, lingkungan terpapar rokok yang dalam hal ini kemudian diperiksa untuk mengetahui apakah kondisi badan calon pengantin dinilai risiko *stunting* ataupun bebas *stunting* proses selanjutnya setelah pemeriksaan dilakukan maka dilakukan penyuluhan terhadap hasil pemeriksaan dan menemukan solusi apabila dalam pemeriksaan calon pengantin dinilai berisiko *stunting* termasuk didalamnya merupakan pengenalan terhadap *stunting* setelah itu calon pengantin akan diberikan pendampingan melalui WA untuk perkembangan lebih lanjut.

Pendataan kondisi tubuh calon pengantin dan penyuluhan calon pengantin risiko *stunting* kemudian pendampingan dalam program Gardu Catin juga terdapat pada Rencana Aksi Nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup dalam pasal 8 ayat 3:<sup>74</sup>

- a. Penyediaan data keluarga berisiko *stunting*
- b. Pendampingan keluarga berisiko *stunting*
- c. Pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS)
- d. Surveilans keluarga berisiko *stunting*
- e. Audit kasus *stunting*

---

<sup>74</sup> Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Pada bimbingan Gardu Catin kegiatan prioritas tersebut dilakukan yaitu penyediaan data keluarga berisiko dengan melakukan pemeriksaan kondisi tubuh pada calon pengantin dan mengetahui faktor risiko *stunting* pada calon pengantin tersebut dan hal ini sudah sesuai dengan poin pertama yaitu penyediaan data keluarga berisiko *stunting*, kemudian pada pendampingan keluarga berisiko *stunting* dan calon pengantin PUS (Pasangan Usia Subur) pada poin b dan c untuk solusi dari faktor yang menyebabkan risiko *stunting* pada pemeriksaan juga dilakukan oleh program gardu catin dengan pendampingan calon pengantin berisiko *stunting* melalui WA.

Surveilans pada keluarga berisiko *stunting* melalui pengamatan atau survei terhadap calon pengantin yang dinilai sedang dalam risiko *stunting* dalam Gardu Catin melalui pendampingan dan poin terakhir audit kasus *stunting* yang dilakukan dengan identifikasi risiko dan penyebab dari risiko kemudian pemberian solusi bagi calon pengantin risiko *stunting* dalam pemeriksaan dan penyuluhan bimbingan Gardu Catin.

Proses bimbingan dalam program Gardu catin menurut peneliti dinilai sudah sesuai dengan Rencana Aksi Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 berdasarkan analisis dan fakta tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 memiliki kegiatan yang bertarget pada penurunan angka *stunting* pada tahun 2024 sebesar 14% dan pelaksanaan penurunan *stunting* pada intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dilakukan pada kelompok sasaran yang terdapat pasal 3 yang

meliputi<sup>75</sup>

- a. Remaja
- b. Calon pengantin
- c. Ibu hamil
- d. Ibu menyusui
- e. Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Dalam hal ini sesuai dengan sasaran target pada program Gardu Catin yaitu bimbingan pada remaja dan calon pengantin akan tetapi bimbingan ini belum mencapai pada kelompok sasaran yang lain yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan karena bimbingan pada program Gardu Catin hanya pada calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Galis saja.

Gardu Catin merupakan program bimbingan yang diluncurkan dengan adanya kekhawatiran pada kasus *stunting* yang tinggi khususnya dalam kasus *stunting* di Kecamatan Galis yang pada Tahun 2019 merupakan kecamatan tertinggi kedua dalam Kabupaten Bangkalan oleh karena hal tersebut pada tanggal 9 maret 2021 program ini diluncurkan dengan tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap calon pengantin sebagai calon ibu terhadap kondisi tubuh dan mental yang tidak prima dan dapat menyebabkan *stunting* dengan harapan pencegahan ini dapat menurunkan angka *stunting* yang masih tinggi khususnya pada Kecamatan Galis.

---

<sup>75</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 sesuai pasal 2 ayat 2 memiliki tujuan untuk:<sup>76</sup>

- a. Menurunkan prevalensi *Stunting*
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi
- d. Memperbaiki pola asuh
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Sedangkan pada tujuan program Gardu Catin adalah untuk pengenalan *stunting* kepada calon pengantin untuk menghindari risiko yang menyebabkan *stunting* dan menurunkan angka prevalensi *stunting*. Akan tetapi Gardu Catin hanya bisa mencapai tujuan kedua namun tidak bisa memenuhi tujuan lainnya dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* pada Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 yaitu pada menurunkan kualitas prevalensi *stunting* hal ini dikarenakan program Gardu Catin hanya bersifat bimbingan pencegahan *stunting* kepada calon pengantin yang dinilai berisiko dengan cara penundaan kehamilan saja, dan tidak bisa untuk memastikan bahwa calon pengantin tidak mengalami kondisi *stunting*.

Tujuan kedua dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 selanjutnya yaitu menjamin pemenuhan asupan gizi dan memperbaiki pola asuh juga tidak sesuai dengan program Gardu Catin

---

<sup>76</sup> Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

karena program ini hanya dilakukan pada calon pengantin dengan cara pemeriksaan kondisi tubuh dan bimbingan saja bukan pada pelaksanaan pemenuhan asupan gizi calon pengantin dan memperbaiki pola asuh pada anak kelak begitu pula pada tujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan meningkatkan akses air minum dan sanitasi tidak terdapat dalam program Gardu Catin.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang pada mengatur mengenai upaya pencegahan *stunting* melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Pada pasal 1 ayat 2-4 menjelaskan: Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.<sup>77</sup>

Dari pernyataan diatas KUA Galis yang merupakan badan daerah dan Balai Penyuluh KB Kecamatan Galis yang bertanggung jawab dan pendiri program Gardu Catin sudah dinilai sesuai dalam program pencegahan *stunting*. Hal ini pula terdapat pada penunjukan BKKBN sebagai ketua pelaksana strategi nasional dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021

---

<sup>77</sup> Pasal 1 Ayat 2-4 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

akan tetapi program Gardu Catin tidak bersifat mengikat dan melaksanakan intervensi spesifik maupun intervensi sensitive hal ini karena program ini hanya sebatas bimbingan dan pendampingan dengan sasaran program hanya kepada calon pengantin dan sasaran targetnya pada pencegahan risiko *stunting* dan penundaan kehamilan terhadap calon pengantin yang dinilai berisiko *stunting*.

Dari pemaparan analisis tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa Gardu Catin dalam perspektif Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tidak sepenuhnya sesuai karena ada batasan dalam program Gardu Catin yang tidak bisa dilakukan sesuai dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* pada Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 diantaranya adalah

- a. Dalam kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* yang terdapat pasal 3 dalam program Gardu Catin belum mencapai pada kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan karena bimbingan pada program Gardu Catin hanya pada calon pengantin yang mendaftarkan di KUA Kecamatan Galis saja
- b. Tujuan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* pada Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 pada pasal 2 ayat 2 terdapat beberapa poin tujuan yang tidak bisa dipenuhi dalam program Gardu Catin yaitu: menurunkan prevalensi menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Hal ini dikarenakan batas dari pelaksanaan bimbingan ini hanya pada

pendataan dan pemeriksaan kemudian dilakukan penyuluhan dan pendampingan kepada calon pengantin yang dinilai berisiko *stunting* dengan program yang bersifat bimbingan dan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan calon pengantin.

- c. Program Gardu Catin tidak bersifat mengikat dan tidak bisa melaksanakan intervensi spesifik maupun intervensi sensitive hal ini karena program ini hanya sebatas bimbingan dan pendampingan dengan sasaran program hanya kepada calon pengantin dan sasaran targetnya pada pencegahan risiko *stunting* dan penundaan kehamilan terhadap calon pengantin yang dinilai berisiko *stunting* tidak bisa melakukan pencegahan dengan pasti.

## BAB V

### PENUTUP

#### a. Kesimpulan

1. Program Gardu Catin di KUA Kecamatan Galis diresmikan pada tanggal 9 maret 2021, program ini merupakan program kerja sama yang digagas oleh Fitriya Amin Daman, S.KM antara Balai Penyuluh KB Kecamatan Galis dan KUA Kecamatan Galis dengan alasan untuk pencegahan dini kasus *stunting* bagi calon pengantin yang dinilai risiko *stunting* hal ini dikarenakan program tersebut berangkat dari kekhawatiran pada kasus *stunting* di Indonesia khususnya kabupaten bangkalan dan kecamatan galis yang masih berada pada angka yang sangat tinggi dan bimbingan yang dilakukan dalam program Gardu Catin diharapkan akan mampu berpartisipasi dalam penurunan angka prevalensi *stunting* di Indonesia khususnya di Kecamatan Galis dan Kabupaten Bangkalan
2. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan program Gardu Catin merupakan program bimbingan *stunting* kepada calon pengantin oleh karena jangkauan program ini tidak terlalu luas baik dalam jangkauan peserta yaitu hanya kepada remaja yang mendaftar pernikahan di KUA Galis saja ataupun dalam jangkauan pelaksanaan program Gardu Catin yang mendata kondisi tubuh serta memberikan penyuluhan dan solusi yang bersifat tidak mengikat yang artinya calon pengantin atau peserta bimbingan Gardu Catin bisa menolak atau tidak mengikuti. Pelaksanaan program Gardu Catin dalam perspektif Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan

sejalan dalam maksud penurunan angka prevalensi *stunting* di Indonesia yang mempunyai target penurunan 14% pada tahun 2024 yang mana hal ini mengatur mengenai strategi nasional disemua sektor dalam kementerian, provinsi, kabupaten, desa, dan pemangku kepentingan lainnya, strategi nasional dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 bersifat nasional dan luas tidak bisa dilakukan sepenuhnya dalam program Gardu Catin salah satunya adalah dalam kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* dalam program Gardu Catin hanya kepada calon pengantin dan tidak dilakukan dalam kelompok sasaran lain dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan, kemudian tujuan dalam Gardu Catin yaitu pada pendataan dan pemeriksaan kemudian dilakukan penyuluhan dan pendampingan kepada calon pengantin yang dinilai berisiko *stunting* dengan program yang bersifat bimbingan dan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan calon pengantin dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 terdapat beberapa poin tujuan yang lebih luas yaitu: menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Hal ini dikarenakan batas dari pelaksanaan bimbingan ini hanya.

#### **b. Saran**

1. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peningkatan gizi kepada calon pengantin dan pengenalan kondisi tubuh yang dinilai risiko *stunting* untuk mencegah

terjadinya kelahiran bayi yang mengalami penyakit *stunting* khususnya pada masyarakat Kecamatan Galis yang menjadi kelompok sasaran KUA Galis.

2. Bagi peneliti penelitian diharapkan menjadi tambahan wawasan bagi para peneliti selanjutnya khususnya dalam program pencegahan *stunting* terutama pada penelitian program pencegahan *stunting* pada KUA Kecamatan Galis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Dengan Tafsir*. Bandung:CV. Diponegoro, 2013

### **Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Atmarita.“Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting,”. *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, Edisi 1(2018):14

Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*. Jakarta: Academia Permata, 2013

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, Metode Penelitian Ilmu Hukum, 2008

Prastowo,Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011

Ramulyo, Idris .*Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:PT Bumi Aksara,2004

Shahih Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*. Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H – 199 M. Hadist no.626

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010

## Jurnal

Bappenas, “pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota”, *dinkes*, November 2018

<https://dinkes.bone.go.id/index.php/2019/01/30/download-pedoman-pelaksanaan-intervensi-penurunan-stunting-terintegrasi-kabupaten-kota/>

Bastian, Indra, Rijadh Djatu Winardi dan Dewi Fatimah “Metoda Wawancara,» *Researchgate*, Okt 04, 2019,

[https://www.researchgate.net/publication/331556677\\_Metoda\\_Wawancara](https://www.researchgate.net/publication/331556677_Metoda_Wawancara)

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam,

[https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/3le1/informasi publik/owkb/fatwa\\_mpu\\_aceh\\_nomor\\_6\\_tahun\\_2019\\_ttg\\_pencegahan\\_stunting\\_dalam\\_perspektif\\_hukum\\_islam\\_\(untuk\\_web\).pdf](https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/3le1/informasi publik/owkb/fatwa_mpu_aceh_nomor_6_tahun_2019_ttg_pencegahan_stunting_dalam_perspektif_hukum_islam_(untuk_web).pdf)

Majelis Ulama Indonesia, “Hasil-Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 Di Padang Panjang” (Padang Panjang, Sumatra Barat, 2009),

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2009.pdf>

Unicef, “joint malnutrition estimate 2020 brochure” *unicef*,

<https://data.unicef.org/resources/jme-report-2020/>

## Skrpsi, Tesis

Aminy, Rizka Anisa. “Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Pelaksanaan

Bimbingan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)". Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/35076/>

Anas, Khairul. "Urgensi Hasil Negatif Pada Swab Antigen Sebagai Syarat Akad Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tumpang Malang)" Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/34705/>

Dafriadi, "Implementasi Program Penanggulangan *Stunting* Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone". Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021 <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/19253/>

### **Peraturan Perundangan**

Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

## LAMPIRAN

### 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-2342/F.Sy.1/TL.01/01/2022

Malang, 30 Oktober 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

KepadaYth.  
Kepala KUA Kecamatan Galis  
Jl. Raya Ketengan, Bangkalan, JawaTimur 69121

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Siti Shofiah  
NIM : 18210075  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan peneltiandengan judul :  
**Program Gardu Catin Di Kua Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Dalam  
Upaya Pencegahan *Stunting* Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan  
Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Dan Hukum Islam**, pada instansi yang  
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag.TataUsaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-2342/F.Sy.1/TL.01/01/2022

Malang, 30 Oktober 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

KepadaYth.  
Balai Penyuluhan KB Galis  
Jl. Raya Ketengan, Bangkalan, JawaTimur 69121

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Siti Shofiah  
NIM : 18210075  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Program Gardu Catin Di Kua Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Dalam Upaya Pencegahan *Stunting* Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden Ri Nomor 72 Tahun 2021 Dan Hukum Islam, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag.TataUsaha

## 2. Dokumentasi wawancara dengan narasumber



Wawancara dengan peserta bimbingan Gardu Catin Nur Aida



Wawancara dengan peserta bimbingan Gardu Catin Maimunah



Wawancara dengan peserta bimbingan Gardu Catin Halimatuzzahro



Wawancara dengan Fitriyah Amin Daman, S.KM dan Yulia Nur Rachmawati, S.Pd



Wawancara dengan Muhammad Musleh, M.HI

### 3. Dokumentasi bimbingan program Gardu Catin



Pengukuran berat badan



Pengukuran tinggi badan



Pengukuran lingkaran lengan



Bimbingan konseling

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Siti Shofiah  
 Tempat Tanggal Lahir Bangkalan, 04 Juni 2000  
 Alamat Kmp. Taman Sareh, Desa Pakaan Dajah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan  
 Nomor HP 085334869262  
 Email [sitishofiah0406gmail.com](mailto:sitishofiah0406gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK Raudlatul Ulum	Jl. Taman Sareh, Pakaan Dajah, Galis	2005-2007
2.	MI Raudlatul Ulum	Jl. Taman Sareh, Pakaan Dajah, Galis	2007-2012
3.	MTs Raudlatul Ulum	Jl. Taman Sareh, Pakaan Dajah, Galis	2012-2015
4.	MAS Al Hidayah	JL. Kyai Haji Mohammad Toha, No. I/91, Jangkebulan, Kemayoran, Bangkalan	2015-2018
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajahyana, No. 50, Dinoyo, Kematan Lowokwaru, Kota Malang	2018-2022